



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN. Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

OTOY HIDAYAT, beralamat di Sambongpari, Rt001, Rw.003, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;
Disebut sebagai Pemohon ;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 17 Mei 2022 serta dibacakan dalam persidangan pada tanggal 17 Mei 2022 dengan Nomor Register 49/Pdt.P/2022/PN Tsm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Enok Suaebah paa tahun 1997 sebagaimana kutipan akta nikah nomor 286/106/V/1997 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan Mangkubumi;
2. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL643.0007845 tercantum atas nama Tsaani Udhiya Hidayati yang lahir di Tasikmalaya, 21 Desember 2007 anak ke-2 (dua) dari ayah Otoy Hidayat dan Ibu Enok Suaebah sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 21 Januari 2008;
3. Bahwa berdasarkan Kartu keluarga nomor 3278081601080003 atas nama Kepala Keluarga Otoy Hidayat tercantum nama anak Pemohon yang bernama Tsaani Udhiya Hidayati lahir di Kota Tasikmalaya, tanggal 21-12 tahun 2007 anak ke-2 (dua) jenis kelamin perempuan dari ayah Otoy Hidayat dan Ibu Enok Suaebah sebagaimana Kartu keluarga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 13-12-2011;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor AL6430007845 tercantum atas nama Tsaani Udhiya Hidayati diganti menjadi Marlina Kinanty adapun alasannya anak Pemohon dikarenakan sakit

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL643.0007845 tercantum atas nama Tsaani Udhiya Hidayati yang lahir di Tasikmalaya , 21 Desember 2007 semula tercantum nama Tsaani Udhiya Hidayati diganti menjadi Marlina Kinanty;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor AL6430007845 semula tercantum nama Tsaani Udhiya Hidayati diganti menjadi Marlina Kinanty;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3278081009700005 atas nama Otoy Hidayat selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Otoy Hidayat nomor 3278081601080003 tertanggal 13-12-2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar SDN 1 Rahayu Nomor DN-02/D-SD/13/0777655 tanggal 15-6-2020, atas nama Tsaani Udhiya Hidayati selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor AL643.0007845, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 21 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kutipan Kutipan Akta Nikah nomor 286/106/V/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Tasikmalaya tertanggal 18 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3278086112070001 atas nama Tsaani Udhiya Hidayati selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN SOBIRIN ;

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Sambongpari, Rt.001, Rw.003, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam dengan Enok Su'aebah pada tanggal 18 Mei 1997 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu tanggal 18 Mei 1997;
- Bahwa Pemohon memiliki anak dari pernikahan tersebut dan anak kedua Pemohon lahir di Tasikmalaya tanggal 21 Desember 2007 atas nama Tsaani Udhiya Hidayati;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah anak Pemohon juga tercatat atas nama Tsaani Udhiya Hidayati;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula Tsaani Udhiya Hidayati diganti menjadi atas nama Marlina Kinanty;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan penggantian nama ini karena nama tersebut cocok dan anak pemohon sering sakit ;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan permohonan ini;

2. Saksi M.SYARIF USMAN;

- Bahwa Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Sambongpari, Rt.001, Rw.003, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam dengan Enok Su'aebah pada tanggal 18 Mei 1997 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu tanggal 18 Mei 1997;
- Bahwa Pemohon memiliki anak dari pernikahan tersebut dan anak kedua Pemohon lahir di Tasikmalaya tanggal 21 Desember 2007 atas nama Tsaani Udhiya Hidayati;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam dokumen lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah anak Pemohon juga tercatat atas nama Tsaani Udhiya Hidayati;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula Tsaani Udhiya Hidayati diganti menjadi atas nama Marlina Kinanty;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan penggantian nama ini karena nama tersebut cocok dan anak pemohon sering sakit ;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan permohonan ini;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;
Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tercatat atas nama Tsaani Udhiya Hidayati berubah menjadi Marlina Kinanty;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi ERWIN SOBIRIN dan saksi M.SYARIF USMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3278081009700005 atas nama Otoy Hidayat

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Sambongpari, Rt.001, Rw.003, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;

- Bahwa benar berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor AL643.0007845 tercatat nama anak Pemohon Tsaani Udhiya Hidayati yang lahir di Tasikmalaya tanggal 21-12-2007. anak kedua dari suami-istri Otoy Hidayat dan Enok Su'aebah;
- Bahwa benar pada kartu keluarga Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Otoy Hidayat nomor 3278081601080003 atas nama Kepala Keluarga Otoy Hidayat tercantum nama anak Pemohon bernama Tsaani Udhiya Hidayati yang lahir di Tasikmalaya tanggal 21-12-2007, nama ayah Otoy Hidayat dan ibu Enok Su'aebah ;
- Bahwa benar berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar SDN 1 Rahayu Nomor DN-02/D-SD/13/0777655 tanggal 15-6-2020 tercantum atas nama anak Pemohon yang bernama Tsaani Udhiya Hidayati yang lahir di Tasikmalaya tanggal 21-12-2007, nama orang tua Otoy Hidayat dan ibu Enok Su'aebah;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor AL643.0007845 tercatat atas nama TSAANI UDHIYA HIDAYATI diganti menjadi MARLINA KINANTY;
- Bahwa benar alasan permohonan ini karena anak Pemohon merasa kurang cocok tidak sehat sering sakit dengan nama tersebut demi kehidupan Pemohon yang lebih baik.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 5 dari 8



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika anak Pemohon yang beralamat di Sambongpari, Rt.001, Rw.003, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat adalah anak kandung dari OTOY HIDAYAT dan Ibu ENOK SU'AEBAH yang lahir pada tanggal 21 Desember 2007 dimana kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya (Vide bukti P-4 dan P-6);

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon dalam dokumen Kartu keluarga atas nama kepala keluarga OTOY HIDAYAT dan dalam Ijazah anak Pemohon juga tercatat nama TSAANI UDHIYA HIDAYATI (Vide bukti P-2 dan P-3) namun untuk kebaikan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula TSAANI UDHIYA HIDAYATI menjadi MARLINA KINANTY;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat serta keterangan Para Saksi, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama TSAANI UDHIYA HIDAYATI menjadi MARLINA KINANTY beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan penggantian nama anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya , dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL643.0007845 tercantum atas nama Tsaani Udhiya Hidayati yang lahir di Tasikmalaya , 21 Desember 2007 semula tercantum nama Tsaani Udhiya Hidayati diganti menjadi Marlina Kinanty;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor AL6430007845 semula tercantum nama Tsaani Udhiya Hidayati diganti menjadi Marlina Kinanty;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Saeful Marpu,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Pemohon.

Hakim,

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Saeful Marpu, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan I (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)